

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penatausahaan aset tetap pada pemerintah daerah Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa: Penatausahaan Aset Tetap pada pemerintah Daerah Kota Kupang yang mana terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan tidak berjalan dengan baik.

1. Pada aspek pembukuan dapat disimpulkan bahwa pada proses pembukuan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih minimnya pemahaman sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pengurus barang pada perangkat daerah mengenai proses penatausahaan terkait dengan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pembukuan yang belum berjalan dengan baik seperti ada beberapa aset terutama aset perolehan lama tidak dicatat sebesar nilai perolehannya oleh bendahara barang atau aset. Dalam hal ini aset tercatat hanya sebesar harga beli barang dan tidak mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang hingga barang tersebut siap untuk digunakan sehingga belum mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari segi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan
2. Pada aspek Inventarisasi dapat disimpulkan bahwa proses inventarisasi belum berjalan dengan baik dikarenakan data beberapa jenis aset tidak dilengkapi

dengan dokumen pendukung (Kontrak, PHO, BAST) masing-masing aset tersebut terutama aset perolehan lama.

3. Pada aspek Pelaporan dapat disimpulkan bahwa proses pembukuan tidak berjalan dengan baik dikarenakan Kesalahan pada dua aspek sebelumnya oleh sebab itu sangat berpengaruh terhadap pelaporannya dalam laporan keuangan. Permasalahan ini dapat terlihat jelas dari adanya kesalahan dalam penggolongan rincian barang yang tidak sesuai dengan pengelompokan aset /barang sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Faktor-faktor penyebab penatausahaan aset tetap tidak berjalan dengan baik adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten, dasar hukum yang belum dipatuhi dan diterapkan dengan baik oleh pengurus barang, status kepemilikan aset yang belum jelas dan tidak didukung dengan dokumen pendukung sehingga menyebabkan penatausahaan Pemerintah Daerah Kota Kupang tidak berjalan dengan baik .

1. Upaya atau strategi yang dilakukan oleh Badan keuangan daerah selaku pengelola aset bidang pemerintah Kota kupang guna mencapai penatausahaan aset yang baik, seperti melakukan pelatihan dalam hal ini pemberian BIMTEK (Bimbingan Teknis) dan melakukan pendampingan berupa rekonsiliasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian tentang pentingnya proses penatausahaan aset tetap, memperbaiki sistem administrasi untuk penilaian Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan motivasi atau semangat kerja bagi para pegawai.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Kupang, dimana pada Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada badan Keuangan daerah Kota Kupang bahwa pelaksanaan kegiatan penatausahaan terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

Dari ketiga aspek tersebut perlu diperhatikan kembali proses penatausahaan aset yang baik dan benar seperti

1. Memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masing-masing pengurus barang disetiap SKPD dan pegawai pada bidang akuntansi dan aset yang belum paham betul dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian dalam hal pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
2. Memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus barang agar yang belum memahami betul aturan-aturan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dapat melakukan proses penatausahaan dengan tertib, seperti melakukan koordianasi yang lebih baik lagi dengan semua SKPD Selaku pengguna/pihak yang bertanggung jawab, memberikan motivasi dan semangat kerja bagi pegawai.
3. Menata kembali aset/barang yang masih menumpuk dan ada baiknya jika tersedia gudang untuk penyimpanan barang sehingga tidak terjadi penumpuka barang di kantor bidang akuntansi dan aset pada Badan Keuangan Daerah.

4. Masalah dokumen pendukung untuk barang/aset perolehan lama yang hilang terjadi karena pengurus barang lama kurang memberikan informasi yang jelas untuk pengurus barang yang baru, seperti kurangnya komunikasi yang baik antara pengurus barang yang lama dan pengurus yang baru sehingga pengurus barang baru kurang mendapatkan informasi dan data yang lengkap seluruh aset/barang terutama untuk aset perolehan lama. Oleh sebab itu yang perlu dilakukan ialah harus memperbaiki sistem pengendalian intern dan tertib administrasi, guna melakukan pengontrolan barang baik melalui dokumen maupun fisik yang sebenarnya.

Selain itu para pengurus barang juga harus melakukan tugas dan fungsi pokok sesuai dengan aturan yang berlaku, melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan aset, perlu melakukan evaluasi kembali atas hasil pemeriksaan atau temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta, menindaklanjuti dengan secepat mungkin agar kedepannya fungsi manajemen aset dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat berpengaruh baik pada opini BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninymous.2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 *tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.*
- Aninymous.2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 *tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*
- Aninymous.2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 *tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah.*
- Aninymous.2010. Peratuan Pemerintah No.71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Aninymous.2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.*
- Aninymous.2010. PSAP Nomor 7 Tahun 2010 *tentang Akuntansi Aset Tetap.*
- Aninymous.2006. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 *tentang Perubahan Keempatatas Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.* Diakses(bbkad.surakarta.go.id) diakses pada hari Kamis, 29 Maret 2018 pukul 8.02 Wita
- Aninymous.2004. Undang-undang No.32 dan 33 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Darah dan Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Aninymous.2004. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara.*
- Aninymous.2014. Undang-undang No.23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah.*
- Aninymous.2003. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 (pasal 1 butir 8) *tentang Keuangan Negara.*Diakses (www.bphn.go.id) pada hari Senin, 2 April 2018 pukul 7.02 Wita. Aninymous.2007.
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah,2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebuah pendekatan struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik.*Bandung:Fokusmedia. diakses melalui internet pada hari Minggu, 20 Mei 2018 pukul 15.20 Wita.

Fairoz Hilma KH.2013. *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi aset tetap pada DPKA kota Padang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

Fokusmedia.Bandung.2006. sumber (keuda.kemendagri.go.id) diakses melalui internet pada hari Minggu, 4 Maret 2018 pukul 10.15 Wita.

Halim,Abdul .2012.*Akuntansi Keuangan Daerah*.Salemba Empat.Jakarta.

Halim,Abdul & Syam Kusufi, Muhammad.2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Mardiasmo.2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo.2012.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sunyoto,Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*.Bandung: PT. Refika Aditama.

Sumber www.djkn.kemenkeu.go.id mengenai identifikasi masalah aset berdasarkan hasil riset (Masrdiasmo, dkk (2012) dan Mardiasmo (2012) dan pemeriksaan BPK pada laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I dan II tahun 2015 dan semester I tahun 2016. Diakses melalui internet pada hari Rabu, 1 Maret 2018 Pukul 21.20 Wita.

Sumber sumber dari website Pos Kupang.com mengenai pemberian opini BPK untuk LKPD Pemprov NTT Tahun Anggaran 2016. Diakses melalui internet pada hari Rabu, 1 Maret 2018 Pukul 20.35 Wita.

Sumber kupang.bpk.go.id mengenai Pemerintah Kota Kupang kembali raih predikat Wajar Dengan Pengecualian dengan beberapa catatan khususnya masalah persoalan aset. Diakses melalui internet pada hari Rabu, 1 Maret 2018 Pukul 21.00 Wita.